

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya adalah kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maka potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat (Awaluddin et al., 2017).

Menurut undang-undang, pajak adalah pembayaran yang bersifat dipaksakan dan terutang dari masyarakat kepada negara, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sementara pembangunan berlangsung di semua sektor, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendorong pembangunan negara. Dengan bertambahnya kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Pratama, 2021).

Pengeluaran belanja pemerintah sebagian besar berasal dari pendapatan sektor perpajakan, melalui pendapatan pajak tersebut pemerintah dapat membiayai pengeluaran dalam pembangunan nasional. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan dari pajak yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri & Nawangsasi, 2020).

Terdapat lima jenis pajak daerah, khususnya pajak provinsi, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi (Nurlaela, 2017). Pajak daerah salah satu jenis pajaknya ialah pajak kendaraan bermotor.

Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak yang dikenal dengan pajak kendaraan bermotor. Apabila kendaraan didaftarkan di kantor Samsat dan pajaknya dihitung bersamaan dengan diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan, maka pajak dikenakan untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun terus menerus (STNK). Sumber penerimaan terbesar untuk sektor pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mindan & Ardini, 2021). Oleh karena itu, tak heran pajak menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020).

Pendapatan daerah tidak dapat meningkat meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor tiap tahunnya, kecuali didukung dengan faktor-faktor kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka masyarakat secara sukarela dan tanpa terpaksa dalam membayar pajak (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021).

Faktanya, tidak sedikit masyarakat yang masih lalai dalam kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan (Tribunjogja.com, 2018) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dinilai masih sangat rendah. Persentase kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah, menurut Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) provinsi, hanya 68%. Presentase ini masih belum optimal, artinya dari 100 pemilik kendaraan bermotor, 32 tidak membayar pajak

Terdapat 1,5 juta kendaraan bermotor di Jawa Tengah ternyata masih belum dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mereka miliki tidak sedikit, yaitu mencapai Rp450 miliar. Dari sekian banyak kendaraan yang belum membayar pajak itu mayoritas merupakan kendaraan roda dua (Solopos.com, 2020).

Ada beberapa kabupaten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar. Rembang mencatat, total nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten ini mencapai Rp8,22 miliar. Kepala UPPD Kabupaten Rembang Adi Yuniarso mengungkapkan, nilai tunggakan PKB tersebut setara dengan 28 ribu objek kendaraan bermotor. Ia menyebut, jumlah objek yang paling mendominasi adalah kendaraan jenis roda dua (Mataairradio.com, 2021).

Selain itu dalam (Mitrast.com, 2022) menyatakan di Kabupaten Pati terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dimana kesadaran masyarakat pati dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikatakan masih cukup rendah. Menurut data yang dihimpun Samsat Pati, didapatkan jumlah

puluhan miliar tunggakan. Pada tahun 2021 di Kabupaten Pati mencapai Rp 40.934.567.988.

Sementara itu di kabupaten Jepara, untuk wilayah Keling dan sekitarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 5 miliar lebih, atau sebanyak 29 ribu unit kendaraan (Lingkarmuria.com, 2018). Dalam (Betanews.id, 2022) Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus Noor Arifin mengungkapkan bahwa tunggakan PKB di kota kretek mencapai Rp. 50 Miliar dari akumulasi beberapa tahun terakhir. Terjadi pula di Kabupaten Grobogan bahwa realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 belum memenuhi target, hanya 92,4 persen dari target sebesar Rp.142 M , realisasi BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) hanya 86 persen dari target sebesar Rp 100M (Www.inspirasiline.com, 2022).

Berdasarkan (Blorakab.go.id, 2022) dalam Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran PKB di Resto Seloparang Jepon, Wabup Tri Yuli Setyowati menjelaskan, tunggakan PKB daerah saat dihitung mencapai Rp 12,4 miliar. paling besar berada di Kecamatan Blora Kota, terdapat 25.657 objek pajak yang menunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar. Peserta sosialisasi ini adalah seluruh Kepala UPPD Samsat se Eks Karesidenan Pati, para Camat, Kepala Desa, perangkat Desa, mahasiswa, dan pelajar di Kabupaten Blora guna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya tingkat kesadaran

wajib pajak. Agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya, memahami arti penting membayar pajak, dan memahami bagaimana tata cara membayar, diperlukan kesadaran wajib pajak. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini penerimaan pajak memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Harjo, 2019). Kesadaran perpajakan juga memiliki arti bahwa wajib pajak memahami dengan benar bahwa pajak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Arfamaini & Susanto, 2021). Peneliti (Mendrova, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Atarwaman, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menawarkan layanan yang disebut pelayanan fiskus, yaitu untuk membantu wajib pajak mengatur atau menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika wajib pajak merasa senang dengan pelayanan yang diterima, maka hal tersebut juga dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaporkan dan membayar pajak (Purnama & Riduwan, 2022). Sejalan dengan penelitian (Rara Susmita & Supadmi, 2016) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang cepat, sopan, dan efisien karena memberikan dampak positif bagi wajib pajak. Namun,

berbeda dengan penelitian (Fatmawati, 2017) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Mancori, 2018) harus ada sanksi perpajakan untuk memastikan bahwa undang-undang perpajakan dapat dipatuhi. Sebagian besar wajib pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan (Herawati & Marsono, 2020). Akibatnya, pengenaan sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera dan menjadi pencegah bagi wajib yang kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti (Pratama, 2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari sini dapat disimpulkan apabila peraturan sanksi perpajakan semakin tegas maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Berbeda dengan penelitian (Agustin & Putra, 2019) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan yang rendah membuat wajib pajak kurang memahami arti dan manfaat pajak. Latar belakang kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya wajib pajak akan enggan dan tidak secara sukarela dalam membayar perpajakannya (Awaloedin et al., 2020). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang baik diperlukan bagi wajib pajak untuk

lebih memahami manfaat pajak yang baik bagi kesejahteraan mereka sendiri dan pembangunan negara (Saputro et al., 2018). Penelitian yang dilakukan (Siregar & Sulistyowati, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peran edukasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menghindarkan dari adanya informasi asimetris. Kegiatan edukasi perpajakan salah satunya dapat diberikan dalam bentuk sosialisasi. Jadi sosialisasi perpajakan juga merupakan faktor tingkat kepatuhan wajib pajak karena dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, serta tata cara perpajakan yang harus diikuti (Gustiari & Suprasto, 2018). Peneliti (Mindan & Ardini, 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Fatmawati, 2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020). Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah penambahan variabel independen yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan karena pengetahuan perpajakan dapat dijadikan gambaran kepekaan wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan, yang mengacu pada sejauh mana kesadaran wajib pajak pada peraturan dan informasi yang terkait dengan perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Memiliki pengetahuan perpajakan akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Variabel tambahan kedua yaitu sosialisasi perpajakan karena sosialisasi perpajakan dinilai dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak melalui pemberian pengetahuan perpajakan yaitu informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan serta tata cara perpajakan sesuai aturan yang berlaku (Gustiari & Suprasto, 2018).

Perbedaan kedua yaitu jika dalam penelitian (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) dilakukan di Kabupaten Bangli, sedangkan objek penelitian ini dilakukan se-Eks karesidenan Pati. Alasan mendasari pemilihan lokasi se-Eks Karesidenan pati yaitu dalam Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten yang masuk dalam eks- Karesidenan Pati memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak. Semakin banyak wajib pajak bermotor, maka secara tidak langsung bertambah juga penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak. Perbedaan selanjutnya penelitian (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) menggunakan tahun penelitian 2020 sedangkan peneliti mengambil tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP**

# **KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada Kantor Samsat se-Eks Karesidenan Pati)”.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu batasan penelitian. Hal ini akan membantu dalam penekanan pada variabel-variabel yang akan dibahas. Tujuannya agar peneliti dalam penelitiannya tidak akan keluar dari tujuan yang ingin dicapai.

Peneliti telah membatasi ruang lingkup penelitiannya. Penelitian ini difokuskan pada kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada samsat Eks-karesidenan Pati, yang dimana terdiri dari enam kabupaten diantaranya; Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati?

4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor se-Eks Karesidenan Pati

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan edukasi dan masukkan dalam perkembangan khususnya di bidang pengetahuan perpajakan

terkait kepatuhan wajib pajak. Semoga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat skripsi dan mengharapakan dalam penelitian ini penulis dapat dijadikan sebagai metode untuk menerapkan pengetahuannya tentang kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor

### b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penilaian dan informasi yang bermanfaat bagi kantor SAMSAT se-Eks Karesidenan Pati dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai referensi untuk kantor pengambilan keputusan.

### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan pada perpustakaan sehingga referensi penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### d. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional sebagai kesejahteraan masyarakat, sehingga wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dan sistematis dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.